BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 182 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021, harus diawali dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;

b. bahwa untuk Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 49 Seri E Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah;

10. Peraturan Menteri...../

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 20 Seri F Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kelompok Kerja dan Sekretariat.

KETIGA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertugas:
   a. Merumuskan Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah berdasarkan asumsi yang mendasarinya dan;
   b. Merumuskan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Kelompok Kerja bertugas:
   a. Memverifikasi Usulan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
   b. Melakukan Pembahasan terhadap Usulan Program dan Kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
   c. Mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Tim Sekretariat...../

3. Tim Sekretariat bertugas:
   a. Mempersiapkan data-data yang diperlukan pada saat pembahasan dan setelah pembahasan usulan program dan kegiatan;
   b. Mempersiapkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran;
   c. Mempersiapkan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; dan
   d. Memberikan dukungan teknis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Juni 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir;**
2. **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir;**
3. **Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 182 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 JULI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021

I. Pengarah : Bupati Samosir.

II. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.

III. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir;
3. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
4. Anggota :
   1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
   2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;
   3. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir.

IV. Kelompok Kerja

IV.1 Kelompok Kerja I : Bidang Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Samosir.

Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kabag Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
4. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
5. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kepala Subbidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

9. Kepala Subbidang PU, Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
10. Kepala Subbidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

IV.2 Kelompok Kerja II : Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.

Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kabag Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kabag Pengadaan Barang /Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
10. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
11. Kepala Subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
12. Kepala Subbidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Samosir;
13. Kepala Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Ketenagakerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.

IV.3 Kelompok Kerja III : Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia

Koordinator : Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.

Anggota :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kabag Ortala pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kabag Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kabag Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
10. Kepala Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
11. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
12. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.

IV.4 Sekretariat :

Koordinator : Elita Siboro, SE

Anggota :

1. Nasir Simbolon, S.Kom
2. Elida Naibaho, SE
3. Jiko Simbolon, A.Md

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON